



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BALIKPAPAN  
DAN  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK (LBH SIKAP)  
TENTANG  
KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM (ABH) DAN PENYULUHAN HUKUM TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN  
PADA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BALIKPAPAN**

**NOMOR : W.18.PAS.PAS.14-HH.04.05 - 7847**

**NOMOR : 002/PKS/LBH-SIKAP/BPP/XII/2023**

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-12-2023), bertempat di Balikpapan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Enang Iskandi : Kepala Balai pemasyarakatan Kelas II Balikpapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 106, Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76114, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. Ebin Marwi : Direktur Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik Balikpapan bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik Balikpapan yang berkedudukan di Jalan Blora I No.18 RT.21, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan 76113, untuk selanjutnya disebut Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas untuk melaksanakan Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan mulai tahap Pra Adjudikasi, Adjudikasi dan Post Adjudikasi.
- b. Pihak II adalah sebuah pusat Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik Balikpapan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) dalam Bidang Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Dan Penyuluhan Hukum Terhadap Klien Pemasarakatan Pada Balai Pemasarakatan Kelas Ii Balikpapan, yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Balai Pemasarakatan adalah Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan;
2. Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik Balikpapan;
3. Klien adalah Klien Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan;

#### Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Melaksanakan kegiatan pembimbingan kepribadian kepada klien Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan;
- b. Memberikan bekal Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) kepada klien Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan klien; dan
- c. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Terhadap Klien Pemasarakatan bagi Klien Balai Pemasarakatan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6  
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:
  - a. Menerima layanan dari Anggota LBH SIKAP Balikpapan dalam program Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) DAN Penyuluhan Hukum Terhadap Klien Pemasarakatan bagi klien Balai Pemasarakatan;
  - b. Menerima laporan hasil pelaksanaan program Pendampingan dan Penyuluhan Hukum yang diberikan kepada klien Balai Pemasarakatan; dan
  - c. Menerima laporan hasil evaluasi dan monitoring terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan perjanjian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pihak II, berhak:
  - a. Menerima sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pendampingan dan Penyuluhan Hukum lanjutan yang diberikan kepada klien Balai Pemasarakatan;
  - b. Menerima informasi terkait klien yang mengikuti Pendampingan dan Penyuluhan Hukum di Balai Pemasarakatan; dan
  - c. Menerima penghargaan berupa piagam tertulis yang dikeluarkan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan.

Pasal 7  
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berkewajiban:
  - a. Menyediakan/mempersiapkan peserta dan sarana serta prasarana pada pelaksanaan program Pendampingan dan Penyuluhan Hukum;
  - b. Memberikan informasi layanan kegiatan Pendampingan dan Penyuluhan Hukum sesuai dengan rencana kegiatan yang dibuat oleh para pihak; dan
  - c. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka evaluasi kegiatan dan perjanjian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Pihak II, berkewajiban:
- a. Menyediakan instruktur/pelatih dalam memberikan layanan Pendampingan dan Penyuluhan Hukum;
  - b. Menyusun jenis program layanan kegiatan sesuai ketentuan tentang pelaksanaan program Pendampingan dan Penyuluhan Hukum bagi klien; dan
  - c. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka evaluasi kegiatan dan perjanjian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10  
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 11  
PENANGGUNG JAWAB

- (1) Penanggung jawab Perjanjian ini, dilaksanakan Para Pihak dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Pihak I menunjuk Kasubsi. Bimbingan Klien Anak, Deasy Sukmawati; dan
  - b. Pihak II menunjuk Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Dan Studi Kebijakan Publik Balikpapan, Dyana.

Pasal 12  
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 13  
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :  
Pihak I:  
Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 106, Damai Bahagia, Balikpapan Selatan,  
Balikpapan 76114  
Telepon : (0542) 763021  
Pihak II:  
LBH SIKAP Balikpapan  
Jalan Blora I Nomor 18 RT.21 Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan 76113  
Telepon : 0812-5358-3333
- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 14  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15  
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.

- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 16  
KETENTUAN LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
- Bencana alam dan non-alam;
  - Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 17  
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

